

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN  
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(*TAX AVOIDANCE*)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi  
Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan  
Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**JORDY THONDALA YASIN  
NPM : 1951030272**



**Program Studi: Akuntansi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1944 H/2023 M**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN  
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(*TAX AVOIDANCE*)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi  
Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan  
Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**JORDY THONDALA YASIN  
NPM : 1951030272**

**Program Studi: Akuntansi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E., M.M  
Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1944 H/2023 M**

## ABSTRAK

Perusahaan jaringan telekomunikasi memberikan kontribusi begitu besar bagi perekonomian negara serta merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin besar pendapatan perusahaan maka pajak yang ditanggung juga semakin besar. *Tax avoidance* merupakan bentuk perlawanan aktif wajib pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 20 sampel dan dengan adanya data *outlier* menjadi 11 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel profitabilitas dan dewan komisaris independen meningkat maka nilai CETR akan menurun, artinya praktik penghindaran pajak akan meningkat. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* artinya saat ukuran perusahaan mengalami kenaikan maka nilai CETR akan ikut naik sehingga penghindaran pajak akan menurun. Sedangkan variabel *leverage*, intensitas modal, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya perubahan yang terjadi pada variabel *leverage*, intensitas modal, dan komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance*.

**Kata Kunci** : *profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, dewan komisaris independen, komite audit, tax avoidance*

## **ABSTRACT**

*Telecommunication network companies make a huge contribution to the country's economy and are a sector driving Indonesia's economic growth. The greater the company's income, the greater the tax borne. Tax avoidance is a form of active resistance by taxpayers to reduce the company's tax burden. This study aims to analyze the effect of profitability, firm size, leverage, capital intensity, independent board of commissioners, and audit committee on tax avoidance. The population used in this study are all companies in the Communication and Information Technology (ICT) Services sector, the Telecommunication Network Subsector, which are registered on the IDX in 2019-2021.*

*The sampling method in this study used purposive sampling according to predetermined criteria. The number of samples collected was 20 samples and with outlier data there were 11 samples. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis.*

*The results of the analysis show that the variable profitability and the independent board of commissioners have a significant negative effect on tax avoidance. This shows that when the variable profitability and the independent board of commissioners increases, the CETR value will decrease, meaning that tax evasion practices will increase. The company size variable has a significant positive effect on tax avoidance, meaning that when the company size increases, the CETR value will also increase so that tax evasion will decrease. Meanwhile, the leverage, capital intensity, and audit committee variables have no effect on tax avoidance, meaning that changes that occur in the leverage, capital intensity, and audit committee variables have no effect on tax avoidance activities.*

**Keywords:** *profitability, company size, leverage, capital intensity, independent board of commissioners, audit committee, tax avoidance*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordy Thondala Yasin  
NPM : 1951030272  
Program Studi : Akuntansi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Good Coorporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)**" adalah benar karya saya., bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Bandar Lampung,  
Yang Menyatakan

Mei 2023



**Jordy Thondala Yasin**

**NPM : 1951030272**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

### **LEMBAR PERSETUJUAN**


**Judul** : **Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)**

**Nama** : **Jordy Thondala Yasin**  
**NPM** : **1951030272**  
**Program Studi** : **Akuntansi Syari'ah**  
**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqasyah dan dapat dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden-Intan Lampung**

**Pembimbing I**


  
**Dr. Hanif, S.E., M.M.**  
**NIP 197408231000031001**

**Pembimbing II**

  
**Rahmat Fajar Ramdani, M.Si**  
**NIP 199103302019031018**

**Menyetujui**

**Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah**

  
**A. Zuliyansyah, S.Si., M.M.**  
**NIP 198302222009121003**




KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)” disusun oleh, Jordy Thondala Yasin, NPM: 1951030272, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal 27 Juni 2023.

**Tim Penguji**

Ketua : A. Zuliyansyah, S.Si., M.M (  )

Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A. (  )

Penguji I : Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I (  )

Penguji II : Rahmat F Ramdani, M.Si (  )



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt, C.A.  
NIP. 197009262008011000

## MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

*Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.*

*Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah*

*kamu ingkar kepada-Ku.*

(QS.Al-Baqarah(2):152)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Alm Ayahanda Heru Indra Gunawan Maulana dan Ibunda Komala Dewi yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Adik-adikku tersayang Daffa Malhotra Yasin dan An-nasti Syifa'a Fortuna yang telah mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Jordy Thondala Yasin lahir pada 11 Juni 2001 di Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Heru Indra Gunawan Maulana dan Ibu Komala Dewi.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Tanjung Aman 2007-2011, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Merak Batin 2012-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Natar 2013-2017 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Natar 2017-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Akuntansi Syariah.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023  
Penulis,

**Jordy Thondala yasin**  
**NPM. 1951030272**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.Ak) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Hanif, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmat Fajar Ramdani, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang

luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.

5. Pegawai perpustakaan yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
6. Keluarga Besar Ratu Maulana dan Keluarga Besar Djajataruna yang telah memberikan dukungan
7. Kepada pemilik Npm 1921020053 Fakultas *Syari'ah* Jurusan *Siyasah* yang telah memberikan dukungan disaat lelah maupun senang senantiasa mendukung dan membantu dari awal perkuliahan sampai akhir
8. Seluruh keluarga kelas D Akuntansi 2019, KKN-DR Merak Batin 2022 dan teman-teman seperjuangan dari kelas dan jurusan lain.
9. Kepada teman-teman satu grup “Manusia Pundungan” dan “Buyung Squad”
10. Kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan tugas dan perkuliahan ini dan sudah berusaha semaksimal mungkin
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah .....	17
E. Tujuan Penelitian .....	17
F. Manfaat Penelitian .....	18
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Landasan Teori.....	25
1. <i>Grand</i> Teori.....	25

2. Pajak .....	29
3. <i>Tax avoidance</i> (Penghindaran Pajak) .....	36
4. Karakteristik Perusahaan .....	39
5. <i>Good Corporate Governance</i> .....	51
B. Kerangka Berpikir.....	63
C. Pengajuan Hipotesis .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>72</b>
A. Waktu Penelitian .....	72
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	72
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	73
D. Definisi Operasional Variabel.....	76
E. Uji Statistik Deskriptif .....	81
F. Uji Prasarat Analisis (Uji Asumsi Klasik) .....	81
G. Uji Hipotesis.....	83
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>86</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	86
B. Deskripsi Data.....	87
C. Hasil Analisis Data.....	100
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	100
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	105
3. Hasil Uji Hipotesis .....	109
D. Pembahasan.....	118
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>134</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Daftar beban pajak perusahaan jaringan telekomunikasi di BEI tahun 2019-2020 (satuan milyar).....	6
1. 2 Daftar laba/rugi sebelum pajak perusahaan jaringan telekomunikasi pada 2019-2021 (satuan milyar).....	7
1. 3 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	19
2. 1 Kriteria ukuran perusahaan .....	41
3. 1 Populasi Penelitian .....	73
3. 2 Sampel penelitian .....	75
3. 3 Seleksi sampel berdasarkan kriteria .....	75
3. 4 Definisi Operasional.....	76
4. 1 Data tax avoidance perusahaan jaringan telekomunikasi .....	87
4. 2 Data Profitabilitas perusahaan jaringan telekomunikasi .....	89
4. 3 Data ukuran perusahaan perusahaan jaringan telekomunikasi ....	91
4. 4 Data <i>Leverage</i> perusahaan jaringan telekomunikasi .....	93
4. 5 Data intensitas modal perusahaan jaringan telekomunikasi .....	95
4. 6 Data jumlah dewan komisaris independen perusahaan jaringan telekomunikasi.....	96
4. 7 Data jumlah komite audit perusahaan jaringan telekomunikasi ..	98
4. 8 Hasil uji statistik deskriptif.....	100
4. 9 Hasil uji normalitas .....	104
4. 10 Hasil uji multikolinieritas .....	105
4. 11 Hasil uji heterokedastisitas .....	107
4. 12 Hasil uji autokorelasi.....	107
4. 13 Hasil uji regresi linier berganda .....	109

4. 14 Hasil uji t .....	113
4. 15 Hasil uji F .....	115
4. 16 Hasil uji koefisien determinasi .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Berpikir .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada sebuah karya tulis ilmiah, judul ialah kunci dari isi yang terkandung di dalamnya. Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul yang membahas tentang “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)”. Sebelum membahas lebih jauh berbagai masalah pada penelitian ini, agar tidak terjadi dalam pembahasan dan penafsiran judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dalam penelitian penulis. Hal ini di maksud agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dapat di ambil suatu pengertian yang jelas. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau muncul dari seseorang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. **Karakteristik Perusahaan** merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain.<sup>2</sup>
3. **Profitabilitas** adalah analisis rasio keuangan yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2005), H.849.

<sup>2</sup> Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak”, *Seminar Nasional IENACO – 2016*.

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan Rasio ini juga menunjukkan efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang diperoleh.<sup>3</sup>

4. **Ukuran Perusahaan** merupakan skala untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil dengan melihat total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Penentuan besar dan meningkatnya suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik untuk jangka panjang perusahaan. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equality*, nilai penjualan atau nilai aktiva.<sup>4</sup>
5. **Leverage** pengertian *Leverage* menggambarkan pendanaan suatu perusahaan menggunakan utang. *Leverage* adalah penambahan utang yang menyebabkan timbulnya pos *cost* tambahan berupa bunga serta mengurangi beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. *leverage* menurut Sartono yaitu penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan.<sup>5</sup>
6. **Intensitas Modal** (*capitalintensity ratio*) dapat didefinisikan asetnya pada *asset* tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity ratio* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa

---

<sup>3</sup> Nathania Karta Djaya, Arya Pradipta, "Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance", 2022, *Media Bisnis*, Vol. 14, No. 1.

<sup>4</sup> Terang Wicaksono, "Pengaruh GCG, Karakteristik perusahaan, dan Beban Iklan, terhadap penghindaran pajak", 2018, Hal-3.

<sup>5</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak", *PERMANA* – Vol. VII No. 2, 2016.

besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total *asset* yang dimiliki perusahaan.

7. **Good Corporate Governance (GCG)** merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam mekanisme *Corporate Governance* telah diatur penerapan- penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.<sup>6</sup>
8. **Komisaris Independen** adalah seorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris,serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.
9. **Komite Audit**, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *Corporate Governance* perusahaan publik sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000. Komite berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri

---

<sup>6</sup> Vivi Oktavia, Ulfi Jefri, Jaka Wijaya Kusuma, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*", 2022, *Jurnal Revenue*, Vol. 01, No. 02, Hal 143-151.

dari tiga orang. Jumlah komite audit diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 29/PM/2004 yang menyatakan jumlah komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, serta minimal satu orang dari komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan/perusahaan publik.<sup>7</sup>

**10. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)** merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. *Tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.<sup>8</sup>

**11. Perusahaan Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** adalah perusahaan yang menawarkan jasa untuk layanan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

**12. Jaringan Komunikasi** adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi digunakan untuk menghubungkan pemakaian (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi pada saat itu juga.

## **B. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling besar bagi negara. Tidak dapat dipungkiri lagi, salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena

---

<sup>7</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak", PERMANA – Vol. VII No. 2, 2016.

<sup>8</sup> Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak", *Seminar Nasional IENACO – 2016*.

digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanpa adanya pajak kehidupan suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pajak dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. Sumber penerimaan negara paling besar didapati dari pembayaran pajak dari para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum.<sup>9</sup> Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara ini. Namun, perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Beban pajak yang cukup tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Berikut merupakan data beban pajak Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021.

---

<sup>9</sup> Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak”, *Seminar Nasional IENACO – 2016*.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar beban pajak perusahaan jaringan**  
**telekomunikasi di BEI tahun 2019-2020 (satuan**  
**milyar)**

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Sarana Menara Nusantara Tbk.	656	545	603
2	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	10.316	9.212	9.730
3	Tower Bersama Infrastructure T	438	443	335
4	Mora Telematika Indonesia Tbk.	184	109	130
5	Link Net Tbk.	346	305	264
6	LCK Global Kedaton Tbk.	1,11	1,27	0,43
7	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	3	25	12
8	Visi Telekomunikasi Infrastruk	2	1	3
9	Gihon Telekomunikasi Indonesia	10	7	6
10	XL Axiata Tbk.	432	225	420
11	Bali Towerindo Sentra Tbk.	13	23	27
12	Bakrie Telecom Tbk.	(0,6)	(0,2)	(0,7)
13	Centratama Telekomunikasi Indo	(50,0)	(8,6)	(96,5)
14	Smartfren Telecom Tbk.	151,4	73,8	13,1
15	Indosat Tbk.	43,2	(30,6)	(64,7)
16	Jasnita Telekomindo Tbk.	(0,1)	1,1	1,9
17	First Media Tbk.	(15,0)	(2,5)	(0,6)
18	Maharaksa Biru Energi Tbk.	0,0	0,0	(0,1)
19	Solusi Tunas Pratama Tbk.	(13,5)	125,3	381,6
20	Dayamitra Telekomunikasi Tbk.	0	0,1	0,1

Sumber: *www.idx.co.id* (data olah peneliti)

Berdasar pada Tabel 1.1, perusahaan dengan beban pajak tertinggi yakni ada pada perusahaan Telkom Indonesia (persero) Tbk dengan pajak yang diterima perusahaan cukup stabil pada periode tahun 2019 sampai 2021. Besaran beban pajak yang diterima setiap perusahaan merupakan besaran yang berbanding lurus dengan laba yang diterima oleh perusahaan. Artinya

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan makan akan menunjukkan semakin besar pula pajak yang dibebankan pada perusahaan. Berikut disajikan Tabel laporan daftar laba/rugi sebelum pajak perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021.

**Tabel 1. 2**  
**Daftar laba/rugi sebelum pajak perusahaan jaringan telekomunikasi pada 2019-2021 (satuan milyar)**

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Sarana Menara Nusantara Tbk.	2.998	3.381	4.030
2	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	28.979	30.016	34.490
3	Tower Bersama Infrastructure T	1.257	1.453	1.884
4	Mora Telematika Indonesia Tbk.	775	687	709
5	Link Net Tbk.	657	645	586
6	LCK Global Kedaton Tbk.	3	6	2
7	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	132	92	76
8	Visi Telekomunikasi Infrastruk	9	14	18
9	Gihon Telekomunikasi Indonesia	73	85	95
10	XL Axiata Tbk.	1.144	597	1.708
11	Bali Towerindo Sentra Tbk.	59	107	215
12	Bakrie Telecom Tbk.	7	-108	-94
13	Centratama Telekomunikasi Indo	-41	-423	-218
14	Smartfren Telecom Tbk.	-2.036	-1.450	-304
15	Indosat Tbk.	1.526	-747	7.398
16	Jasnita Telekomindo Tbk.	2	-13	-6
17	First Media Tbk.	-241	-25	-1.391
18	Maharaksa Biru Energi Tbk.	-2	-0,5	1
19	Solusi Tunas Pratama Tbk.	242	64	-451
20	Dayamitra Telekomunikasi Tbk.		1	1

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data olah peneliti)

Berdasar pada Tabel 1.2, perusahaan dengan laba tertinggi yakni ada pada perusahaan Telkom Indonesia (persero) Tbk dengan laba yang diterima perusahaan setiap tahunnya terus meningkat pada periode tahun 2019 sampai 2021. Pada periode tersebut juga beberapa perusahaan menunjukkan kerugian pada perusahaan seperti pada perusahaan First Media Tbk yang mengalami rugi pada setiap tahunnya.

Semakin besar pendapatan perusahaan maka pajak yang ditanggung juga semakin besar. *Tax avoidance* merupakan bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang kerap kali dilangsungkan oleh wajib pajak pada waktu sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak. Menurut Biettant,<sup>10</sup> *tax avoidance* adalah suatu cara bersifat legal yang dilaksanakan perusahaan sebagai usaha untuk memangkas utang pajaknya. Cara ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan yang melakukannya seperti denda ataupun hal terburuknya adalah reputasi perusahaan yang turun di masyarakat. Wijayanti *et.al*<sup>11</sup> mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Berdasarkan Oktavia, *et.al*<sup>12</sup>. secara hukum pajak *Tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Oleh karena itu persoalan *Tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *Tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *Tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

---

<sup>10</sup> Biettant, J.V.C., Wachowicz, J.M. 2007. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (terjemahan)*. Salemba Empat. Jakarta.

<sup>11</sup> Wijayanti, A., Wijayanti A., Samrotun, Y. C. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*.

<sup>12</sup> Oktavia, M., Nurlaela, S., Masitoh, E. 2021. Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. *INOVASI* – 17 (1),

Beberapa penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas suatu entitas usaha. Ciri khas tersebut meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan Intensitas modal.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi secara otomatis akan memiliki beban pajak yang tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak melalui penghindaran pajak, agar pajak tersebut tidak mengurangi laba terlalu besar yang diperoleh perusahaan. Tingkat profitabilitas yang semakin besar akan mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, dan kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan semakin besar pula. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka nilai CETR akan mengalami penurunan dan aktivitas penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan dan hal ini terlihat dalam laporan keuangan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai jenis pendanaan yang akan diambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya (ukuran) perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih berani untuk menggunakan pinjaman yang semakin besar pula. Sedangkan

perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

Faktor karakteristik perusahaan selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. Tingginya beban bunga mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan, sehingga pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini menyebabkan rendahnya penghindaran pajak di perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi. *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan.

Intensitas modal (*Capital Intensity*) menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada *asset* tetap. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Suatu perusahaan yang memiliki banyak modal akan termotivasi untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*, dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap agar timbul biaya penyusutan aktiva tetap yang lebih besar, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Selain karakteristik perusahaan, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* berupa mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan *shareholders value*. Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan perilaku manajer supaya

tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemiliknya. Adanya keberadaan komisaris independen sebagai seseorang yang bersifat independen baik dengan internal perusahaan mulai dari dewan direksi, manajer maupun eksternal ini jika dikaitkan dengan praktek *tax avoidance* oleh perusahaan, maka jika perusahaan memiliki komisaris independen seharusnya resiko untuk dilakukannya penghindaran pajak semakin kecil karena adanya transparansi atas segala informasi keuangan dari perusahaan, selain itu adanya komisaris independen ini bertujuan untuk melindungi baik kepentingan para pemegang saham maupun kepentingan publik agar dengan adanya transparansi tersebut sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan siapapun. Komite audit yang berperan sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan serta pengawasan internal, jika sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif maka seharusnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan rendah, kecuali saran-saran dan pengawasan yang diberikan komite audit kepada manajemen perusahaan terkait pembayaran pajak tidak efektif dan memang tidak berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian Nanditama dan Ardiyanto *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun tahun 2018-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan jika variabel Karakteristik Perusahaan yakni profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan berdasarkan penelitian Astuti *et.al.* tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan

---

<sup>13</sup> Nanditama, T.A., Ardiyanto, M.D., “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)”, (2021) *Diponegoro Journal Of Accounting* (Volume 10, Nomor 4)

Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan perbedaan pada kedua penelitian yang mana profitabilitas berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*..

Ketidak-konsistenan terjadi pula dalam penelitian pada variabel ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nanditama dan Ardiyanto,<sup>15</sup> dan Wardani dkk<sup>16</sup> juga menunjukkan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Hitijahubessy *et.al*<sup>17</sup> yang menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020, menunjukkan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh nyata terhadap besarnya *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perbedaan pada kedua penelitian yang mana ukuran perusahaan berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*..

*Leverage* menurut penelitian Anggraini dan Febrianti<sup>18</sup> yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax*

---

<sup>14</sup> Astuti *et.al.* Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 2022.

<sup>15</sup> Nanditama, T.A., Ardiyanto, M.D, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)”, (2021) *Diponegoro Journal Of Accounting* (Volume 10, Nomor 4)

<sup>16</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah,” Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance* (Gcg), Dan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak”, *PERMANA – Vol. VII No. 2*, 2016.

<sup>17</sup> Hitijahubessy, W.I., Sulistyowati, Rusli, D. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal STEI Ekonomi*. Volume 31 Nomor 02.

<sup>18</sup> Anggraini, C., Febrianti., “Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bei periode 2014-2018”, 2021, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 3.

*avoidance* dapat disimpulkan jika *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Hitijahubessy *et.al*<sup>19</sup> menunjukkan jika tidak ada pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perbedaan pada kedua penelitian yang mana *Leverage* berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan konsistensi hasil penelitian juga terjadi pada variabel intensitas modal. Intensitas modal perusahaan pada penelitian Nanditama dan Ardiyanto<sup>20</sup> menunjukkan jika intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Yanti dan Ismail<sup>21</sup> tentang pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, menunjukkan jika intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pada variabel *Good Corporate Governance* terdapat dua variabel penelitian yakni komisaris independen dan komite audit. Penelitian Dharma, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Fadhillah menyatakan

---

<sup>19</sup> Hitijahubessy, W.I., Sulistyowati, Rusli, D. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal STEI Ekonomi*. Volume 31 Nomor 02.

<sup>20</sup> Nanditama, T.A., Ardiyanto, M.D, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)”, (2021) *Diponegoro Journal Of Accounting* (Volume 10, Nomor 4)

<sup>21</sup> Yanti, D., Ismail, H. 2020. Pengaruh Intesitas Modal *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Tetdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. *Jurnal*. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Jakarta.

bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan perbedaan pada kedua penelitian yang mana komisaris independen berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit pada penelitian Fadhilah menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, sementara hasil penelitian Kurniasih dan Sari yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan perbedaan pada kedua penelitian yang mana komite audit berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasar pada penelitian-penelitian tersebut, *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karakteristik perusahaan berdasarkan nilai profitabilitas yang dihasilkan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan intensitas modal. Sedangkan pada variabel *Good Corporate Governance*, *tax avoidance* bisa dipengaruhi oleh Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Berdasarkan riset hasil penelitian terdahulu, dengan melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu dari seluruh variabel penelitian menunjukkan hasil inkonsisten, maka perlu dianalisis lebih lanjut pengaruh karakteristik perusahaan dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan mengambil Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021. Pemilihan tahun penelitian yang lebih panjang yaitu pada periode 2019-2021 dengan tujuan untuk dapat menghasilkan variabilitas data yang sebenarnya. Sedangkan alasan memilih perusahaan jaringan telekomunikasi adalah karena perusahaan jaringan telekomunikasi merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar disamping itu perusahaan jaringan telekomunikasi merupakan industri jasa yang penggunaannya telah menjadi kebutuhan seluruh bagian lembaga, mulai dari

individu hingga perusahaan besar. Perusahaan jaringan telekomunikasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa layanan jaringan telekomunikasi bagi seluruh pengguna yang digunakan hampir setiap saat. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan jasa memiliki banyak sektor dan mampu memberikan kontribusi yang begitu besar bagi perekonomian negara serta merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya dalam menjalankan usahanya perusahaan jaringan telekomunikasi dibebankan besaran pajak untuk dibayarkan kepada negara. Semakin besar pendapatan perusahaan maka pajak yang ditanggung juga semakin besar. *Tax avoidance* merupakan bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang kerap kali dilangsungkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel terhadap tindakan penghindaran pajak. Untuk itu diajukan judul penelitian “pengaruh karakteristik perusahaan dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan mengambil Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021”. Peneliti ingin melihat hubungan variabel karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* dengan pembayaran *tax avoidance* oleh perusahaan jaringan telekomunikasi.

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak melalui *tax avoidance*.
- b. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi.
- c. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.
- d. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan.
- e. Perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*, dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap.
- f. Resiko untuk dilakukannya penghindaran pajak semakin kecil dengan adanya dewan komisaris independen.
- g. Peran komite audit sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan serta pengawasan internal.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan membatasi penelitian hanya pada :

- a. Pengaruh Karakteristik Perusahaan (Profitabilitas) terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengaruh Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan) terhadap penghindaran pajak.
- c. Pengaruh Karakteristik Perusahaan (*Leverage*) terhadap penghindaran pajak.

- d. Pengaruh Karakteristik Perusahaan (Intensitas Modal) terhadap penghindaran pajak.
- e. Pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen) terhadap penghindaran pajak.
- f. Pengaruh *Good Corporate Governance* (Komite Audit) terhadap penghindaran pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik Perusahaan (Profitabilitas) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Karakteristik Perusahaan (*Leverage*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Karakteristik Perusahaan (Intensitas Modal) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *Good Corporate Governance* (Komite Audit) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan (Profitabilitas) terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan) terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan (*Leverage*) terhadap penghindaran pajak.

4. Mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan (Intensitas Modal) terhadap penghindaran pajak.
5. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen) terhadap penghindaran pajak.
6. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (Komite Audit) terhadap penghindaran pajak.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan terlaksananya penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga orang lain, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan institusi terkait tentang pengaruh variabel karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak. Terutama untuk pengaruh karakteristik perusahaan (Profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan intensitas modal) serta *good corporate governance* (dewan komisaris independen dan komite audit) terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) Subsektor Jaringan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021).

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola berfikir yang dinamis kemudian menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan selain itu dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penghindaran pajak.

- b. Objek yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar pada BEI menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, pihak manajemen, regulator, dan investor.
- c. Universitas, penelitian ini diharapkan bisa menambah kekayaan literature yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
- d. Peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjutan tentang penghindaran pajak.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai penunjang penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan pelaksanaan penelitian. Terdapat beberapa penelitian maupun literatur yang membahas dan mengkaji tema penghindaran pajak antara lain:

**Tabel 1.3**  
**Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> , komisaris independen, komite audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan

			intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <sup>22</sup>
2	Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Goog Corporate Governance</i> (Gcg), Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> )	<p>Secara simultan berdasarkan uji F hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, intensitas modal, komite audit, komisarisi independen dan CSR secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Berdasarkan hasil uji <i>t</i> yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Berdasarkan hasil uji <i>t</i> yang menunjukkan bahwa variabel <i>leverage</i>, intensitas modal, komisarisi independen, dan CSR secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>23</sup></p>
3	Yosef Rago Andalan Nusa Putra, Amir Indrabudim	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> serta	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan

<sup>22</sup> Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak", *Seminar Nasional IENACO – 2016*.

<sup>23</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak", *PERMANA – Vol. VII No. 2, 2016*.

	an, Sugeng Riyadi1, Wuri Septi Handayani	dampaknya pada nilai perusahaan	ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa <i>tax avoidance</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, <i>tax avoidance</i> mampu memediasi ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. <sup>24</sup>
4	Sapta Setia Dharma	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax avoidance</i>  (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (1) dewan komisaris independent berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . (2) <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . (3) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara simultan dewan komisaris independen, <i>leverage</i> dan pertumbuhan

<sup>24</sup> Yosef Rago Andalan Nusa Putra, Amir Indrabudiman, Sugeng Riyadi1, Wuri Septi Handayani, "Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* serta dampaknya pada nilai perusahaan", 2020, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Volume 7 Nomor 1.

		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <sup>25</sup>
5	Tedo Arsa Nanditama, Moch. Didik Ardiyanto	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)	Hasil penelitian menunjukkan jika, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk karakter eksekutif, likuiditas, dewan komisaris independen, direksi, komite, audit, dan rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <sup>26</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terletak pada objek penelitian yang diteliti, tahun penelitian yang digunakan, metode analisis data serta indikator dari karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* yang digunakan. Dimana dalam penelitian terdahulu tidak semua peneliti menggunakan 6 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi dalam penelitian ini menggabungkan beberapa indikator dari karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* yang digunakan oleh peneliti terdahulu sehingga dapat menggambarkan karakteristik perusahaan dan *Good Corporate Governance* tersebut.

---

<sup>25</sup> Sapta Setia Dharma, "Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*", 2021, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* - VOL. 13. NO. 2

<sup>26</sup> Tedo Arsa Nanditama, Moch. Didik Ardiyanto, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*", 2021, *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 10, Nomor 4.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisannya skripsi yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir

1. Bagian Awal Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan daftar isi.
2. Bagian Utama Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:
  - a. BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.
  - b. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS Pada bab ini berisi landasan teori yang berupa pajak, penghindaran pajak, karakteristik perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, *Leverage*, intensitas modal, *good Corporate Governance*, dewan komisaris independen. Komite audit, penghindaran pajak, kerangka pemikiran, serta hipotesis.
  - c. BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasi penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen, serta analisis data. Analisis data terbagi menjadi 4 yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.
  - d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan jasa subsektor jaringan telekomunikasi, hasil pengujian uji statistik deskriptif, hasil penelitian dari uji asumsi klasik yang dibagi lagi menjadi 4 yaitu: hasil uji normalitas, hasil uji multikolinearitas, hasil uji

autokorelasi, hasil uji heteroskedastisitas, setelah itu hasil pengujian dari uji hipotesis yang terbagi menjadi 4 yaitu: hasil analisis regresi linear berganda, hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), hasil uji parsial (Uji statistik T), dan Uji signifikansi simultan (Uji statistik F). Kemudian terdapat pembahasan.

- e. BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagian Akhir Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar rujukan dan lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Grand* Teori**

*Grand* teori dalam penelitian ini adalah teori sinyal (*signaling theory*) dan teori agensi (*agency theory*). Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan dari penelitian ini. Teori-teori tersebut akan menjelaskan tentang hubungan karakteristik perusahaan yakni ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, *Leverage*, dan intensitas modal serta *Good Corporate Governance* yakni, dewan komisaris independen dan Komite audit dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan. Penggunaan teori-teori tersebut sebagai dasar untuk pengajuan hipotesis pada penelitian ini.

##### **a. Teori Sinyal**

Teori *signal* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Romy, E., Ardansyah, M, “*Teori dan Perilaku Organisasi*” (UMSU Press: 2022), Medan

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai *signal* baik (*good news*) atau *signal* buruk (*bad news*). Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan saham.<sup>28</sup>

Menurut Prasiwi<sup>29</sup>, *signaling theory* dalam kegiatan penghindaran pajak menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, yang dimotivasi karena asimetri informasi (*asymmetry information*) antara perusahaan (*agent*) dan pihak luar (*principal*), dimana informasi yang diberikan dapat di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor.

Berdasarkan pada teori sinyal pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan yang menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan

---

<sup>28</sup> Fauziah, F, “ *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris)*”, (RV Pustaka Horizon:2017), Samarinda.

<sup>29</sup> Prasiwi, Kristiana Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

dari waktu ke waktu.<sup>30</sup> Hanlon dan Slemrod<sup>31</sup> membuktikan dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak dipandang positif jika dipandang sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, dan penghindaran pajak dipandang negatif jika dipandang ketidakpatuhan karena tindakan tersebut berisiko deteksi besar menjadikan akan menimbulkan biaya yang tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan akan menurun.

#### **b. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Persoalan keagenan timbul karena pemisahan antara pemilik (*principal*) yang mendelegasikan wewenang kepada manajer (*agent*). Bilamasing-masing pihak yang berhubungan adalah pemaksimalan kegunaan (*utility maximize*) maka hal ini dapat dijadikan alasan bahwa manajer tidak selalu bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik.<sup>32</sup> *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus atau insentif yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi *agent* berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba makin besar dividen, maka *agent* dianggap berhasil berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Bentuk keberhasilan *agent* dapat dilihat secara transparan melalui

---

<sup>30</sup> Sudarno, *et.al*, “*Teori Penelitian Keuangan*”, (CV Literasi Nusantara Abadi:2022), Malang.

<sup>31</sup> Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). Evidence for The Possible Information Loss of Confoming Book Income and Taxable Income. *Journal of Law and Economics*, Vol. 28 No. 2, h. 126- 141

<sup>32</sup> Romy, E., Ardansyah, M, “*Teori dan Perilaku Organisasi*” (UMSU Press: 2022), Medan

pertanggung jawabannya berupa laporan keuangan yang diajukan. Dengan begitu, keberhasilan *agent* dapat menarik kepercayaan investor untuk membuat keputusan investasi sehingga dapat berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.<sup>33</sup>

*Agency theory* mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan yaitu antara agen dan prinsipal. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan memperkejakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Teori agensi muncul ketika manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan prinsipal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan.<sup>34</sup>

Teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan

---

<sup>33</sup> Bastian, I. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. PT Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.

<sup>34</sup> Sudarno, et.al, “*Teori Penelitian Keuangan*”, (CV Literasi Nusantara Abadi:2022) ,Malang.

mengenai pajak.<sup>35</sup> Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan bebanpajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan<sup>36</sup>

## 2. Pajak

### a. Definisi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah punggutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.<sup>37</sup>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung

---

<sup>35</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

<sup>36</sup> Retnaningdy, Cahaya, “Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bei periode 2014-2018”, 2021, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Volume 3*.

<sup>37</sup> Judisseno, R.K..” *Perpajakan*”, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta.

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>38</sup> Sedangkan menurut P. J. A. Andriani: Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>39</sup>

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada definisi pajak diatas dapat disimpulkan jika pajak adalah iuran kepada Negara (yang

---

<sup>38</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta

<sup>39</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

<sup>40</sup> Ratnawati, J, "Dasar-dasar Perpajakan", 2004, Deepublish, Yogyakarta

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

### 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* (penerimaan/anggaran) ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.<sup>41</sup>

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sudarno, *et.al*, “*Teori Penelitian Keuangan*”, (CV Literasi Nusantara Abadi:2022) ,Malang.

<sup>42</sup> Judisseno, R.K..” *Perpajakan*”, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta.

fungsi anggaran digunakan untuk mengumpulkan uang pajak sebanyakbanyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah.<sup>43</sup>

## 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend*/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.<sup>44</sup>

Berikut fungsi pajak yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton:

### 1) Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair*, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah.

### 2) Fungsi *regulerend*

---

<sup>43</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

<sup>44</sup> Ratnawati, J, "Dasar-dasar Perpajakan", 2004, Deepublish, Yogyakarta.

Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

### 3) Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

### 4) Fungsi distribusi

Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

## c. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu pajak menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya.

### 1) Menurut Sifat

- a) Pajak subyektif, adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

---

<sup>45</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

## 2) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak pertambahan Nilai Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

### 1. Pajak Provinsi

Contoh : pajak kendaraan Bermotor dan kenaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, dan pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

### 2. Pajak Kabupaten atau Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ratnawati, J, “*Dasar-dasar Perpajakan*”, 2004, Deepublish, Yogyakarta.

#### d. Perencanaan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara, namun pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan yang berbeda antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Di sisi Wajib Pajak, mereka melakukan usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, hal ini dikarenakan membayar pajak berarti menambah beban yang kemudian mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Namun disisi pemerintah, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Karena ada perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah, maka dapat menimbulkan sikap Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.<sup>47</sup>

Muljono berpendapat bahwa tujuan utama perencanaan pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangngka meminimumkan hutang pajak, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku.<sup>48</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- 1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau

---

<sup>47</sup> Judisseno, R.K..” *Perpajakan*”, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta.

<sup>48</sup> Ratnawati, J, “*Dasar-dasar Perpajakan*”, 2004, Deepublish, Yogyakarta.

- badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- 2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
  - 3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
  - 4) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
  - 5) Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.<sup>49</sup>

### 3. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari segi perpajakan mengalami kendala atau hambatan dalam memungutnya yaitu dengan adanya: *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai *after tax* perusahaan meningkat.<sup>50</sup> Menurut Prebble et

---

<sup>49</sup> Waluyo, “*Akuntansi Pajak*”, Salemba Empat, 2004, Jakarta.

<sup>50</sup> Shantikawati, N, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri, 2020, Bandung.

*al.*, dalam Nurfitriani *tax avoidance* adalah suatu kegiatan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang. *Tax avoidance* merupakan contoh dari *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan *tax saving*. Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Pohan menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.<sup>51</sup>

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak menjadi suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* sebagai bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax*

---

<sup>51</sup> Nurfitriani, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" *Skripsi*, 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

*avoidance* memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga tidak melanggar hukum perpajakan.<sup>52</sup>

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut ;

- a. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenai pajak.
- b. Pindah lokasi, merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang memiliki tarif pajak tinggi ke lokasi dengan tarif pajak rendah.
- c. Penghindaran pajak secara yuridis, yaitu melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang sehingga aktivitas tersebut tidak dikenai pajak.<sup>53</sup>

*Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga

---

<sup>52</sup> Wijaya, S, “*Penghindaran Pajak*” 2021, Guepedia, Jakarta.

<sup>53</sup> Pohan, C.A, “*Manajemen Perpajakan*”, 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.<sup>54</sup>

#### **4. Karakteristik Perusahaan**

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Karakteristik suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya bidang usaha, pasar, dan sumber daya. Oleh karena itu dalam konteks laporan keuangan Benardi dkk. mengklasifikasikan karakteristik perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu struktur perusahaan, kinerja perusahaan dan pasar perusahaan. Karakteristik perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu struktur perusahaan yang terdiri dari variabel ukuran perusahaan dan *leverage*; kinerja perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas dan

---

<sup>54</sup> Waluyo, “*Akuntansi Pajak*”, Salemba Empat, 2004, Jakarta

likuiditas; dan pasar perusahaan yang menggunakan KAP dan umur *listing*.<sup>55</sup>

#### a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan keadaan atau kondisi suatu perusahaan, apakah suatu perusahaan tergolong suatu perusahaan yang besar atautkah termasuk perusahaan kecil dengan melihat total aset dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai perusahaan, dan nilai total aktiva.<sup>56</sup> Perusahaan memiliki total aktiva besar menunjukkan adanya perusahaan telah mencapai tahap arus kas perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu lama.<sup>57</sup>

Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil, hal ini dikarenakan pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih. Kedua, perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiga, perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor dan analisis keuangan. Definisi dari *total asset* adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Nugrahanto, A, “*Praktikum Pemeriksaan Pajak.*”, 2019, CV Andi Offset. Yogyakarta

<sup>56</sup> Ratnawati, J, “*Dasar-dasar Perpajakan*”, 2004, Deepublish, Yogyakarta

<sup>57</sup> Shantikawati, N, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri, 2020, Bandung.

<sup>58</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

Besarnya ukuran perusahaan, maka semakin banyak informasi yang tersedia untuk para investor berfikir untuk berinvestasi saham di perusahaan. Dengan ukuran perusahaan yang besar akan menghasilkan integritas laporan keuangan yang tinggi. Hal ini dapat memberikan dampak kepada perusahaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan melaporkan kondisinya dengan lebih akurat, benar, dan jujur.

Ukuran perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *large firm*, *Medium firm* dan *Small firm*. Adapun kriteria perusahaan menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 mengenai kriteria ukuran perusahaan diuraikan dalam table 2.1.

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria ukuran perusahaan<sup>59</sup>**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	<i>Asset</i>	Penjualan Tahunan
Usaha mikro	< 50 juta	< 300 juta
Usaha kecil	50 juta - 500 juta	300 juta - 2,5 M
Usaha menengah	500 juta - 1 M	2,5 M - 50 M
Usaha besar	> 10 M	> 50 M

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar *asset* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Besar kecilnya *asset* suatu perusahaan menandakan besarnya modal yang ditanam. Besarnya ukuran perusahaan menimbulkan kecenderungan penggunaan modal asing semakin besar pula. Hal tersebut

---

<sup>59</sup> Putri, V.R., Putra, B.I, “Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”, 2017, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 1

dikarenakan perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya beban pajak yang ditanggung perusahaan.<sup>60</sup> Ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1) Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*).

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

2) Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3) Perusahaan jasa (*service business*)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit)

---

<sup>60</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

dan sebagainya.<sup>61</sup> Ukuran perusahaan menurut (Oktamawati, 2017) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log}(\text{total aset})$$

### **b. Leverage**

*Leverage* merupakan salah satu ratio keuangan yang menjelaskan tentang hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun *asset* perusahaan. Ratio *Leverage* dapat menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan serta menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan. Pada umumnya *Leverage* memiliki tujuan dan manfaat bagi perusahaan sebagai berikut :

- 1) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva,
- 2) Guna mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor),
- 3) Mampu menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
- 4) Dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
- 5) Untuk dapat menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.<sup>62</sup>

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan dalam menggambarkan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost asset or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar

---

<sup>61</sup> Putri, V.R., Putra, B.I, “Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”, 2017, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 1

<sup>62</sup> Shantikawati, N, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri, 2020, Bandung

tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh. Tingkat *leverage* ini bisa berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, yang jelas semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.<sup>63</sup>

Rasio *leverage* digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian dari aktiva perusahaan. Pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi perusahaan karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Tetapi pengguna utang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Karena penggunaan utang harus diseimbangkan antara keuntungan dan kerugiannya.

Penggunaan *leverage* dalam pembiayaan akan meningkatkan pula resiko bagi pemegang saham, karena *leverage* meningkatkan variabilitas daripada *return* dan meningkatkan pula kemungkinan kesulitan keuangan bagi perusahaan. Tetapi pengguna *leverage* dapat pula meningkatkan hasil kepada pemegang saham karena subsidi atas beban bunga dari hutang. Karena kelebihan dan kekurangan pengguna utang ini, maka perusahaan harus menyeimbangkan bentuk pembiayaan ini.<sup>64</sup>

*Leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang

---

<sup>63</sup> Putri, V.R., Putra, B.I, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance", 2017, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 1

<sup>64</sup> Utomo, M.N, " *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*" ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Penggunaan rasio *leverage* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston rasio *leverage* memiliki beberapa implikasi berikut :

- 1) Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
- 2) Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
- 3) Bila perusahaan mendapatkan penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.<sup>65</sup>

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio *Leverage* yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya resiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *Leverage* lebih rendah tentu mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Oleh

---

<sup>65</sup> Putri, W. A., Halmawati, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, 2023, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* Vol. 5, No 1, Hal 176-192

karena itu manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio *Leverage* dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang dihadapi. Besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas). Pengukuran rasio *Leverage*, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

- 1) Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan
- 2) Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.<sup>66</sup>

Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan perusahaan menggunakan *leverage*:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wijaya, S, “*Penghindaran Pajak*” 2021, Guepedia, Jakarta

<sup>67</sup> Gunawan, J, “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2015 – 2018” *Skripsi*. Universitas Tarumanagara, 2022, Jakarta.

Manfaat *Leverage* ratio adalah :

- 1) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
- 2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap
- 3) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.<sup>68</sup>

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Rumus perhitungan DER adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

### c. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto,

---

<sup>68</sup> Putri, W. A., Halmawati, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, 2023, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* Vol. 5, No 1, Hal 176-192

<sup>69</sup> Waluyo, “*Akuntansi Pajak*”, Salemba Empat, 2004, Jakarta.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Rodriguez dan Arias menyebutkan jika Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.” Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut para ahli. Menurut Kasmir tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>70</sup>

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah:

1) *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini dihitung

---

<sup>70</sup> Wijaya, S, “*Penghindaran Pajak*” 2021, Guepedia, Jakarta

dengan membagi laba bersih dengan total aktiva. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena apabila *ROA* meningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat yang artinya kinerja perusahaan semakin baik yang dampaknya mampu memberikan pengembalian keuntungan dengan baik bagi pemilik maupun investor (pemegang obligasi dan saham) dalam keseluruhan aset yang ditanamkan.

## 2) Profit Margin

Profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan rasio yang rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen karena profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

## 3) *Return on Equity* (ROE)

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri sebagai pemegang saham perusahaan.<sup>71</sup>

*Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya

---

<sup>71</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total *asset* yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan *asset* dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh *negative* dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi secara otomatis akan memiliki beban pajak yang tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak melalui penghindaran pajak, agar pajak tersebut tidak mengurangi terlalu banyak laba yang diperoleh perusahaan.<sup>72</sup>

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Jumlah aset}}$$

#### **d. Intensitas Modal (*Capital intensity*)**

*Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital*

---

<sup>72</sup> Pohan, C.A, “*Manajemen Perpajakan*”, 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

*intensity ratio* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan.<sup>73</sup>

Intensitas modal merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai *property*, terhadap *asset* total. Rasio ini menggambarkan seberapa besar *asset* perusahaan diinvestasikan dalam bentuk *fixed asset* (aktiva tetap). Perputaran total aktiva (*Total Asset Turnover*) apabila dibalik akan menghasilkan intensitas modal. Perputaran Total Aktiva (*Total assets Turnover*) merupakan ukuran tentang sampai seberapa jauh aktiva ini telah dipergunakan didalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali *Operating Assets* berputar dalam suatu periode tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas modal menurut Brigham dan Houston adalah sebagai berikut:

- 1) *Operating Leverage*
- 2) *Likuiditas*
- 3) *Struktur Aktiva*
- 4) *Pertumbuhan Perusahaan*
- 5) *Price Earning Ratio*
- 6) *Profitabilitas*<sup>74</sup>

Rasio intensitas modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio intensitas modal} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

## 5. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta

---

<sup>73</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

<sup>74</sup> Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., Nurhayati, “Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019”,2022, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02).

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.<sup>75</sup>

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam prespektif yang sempit dan perspektif yang luas. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.<sup>76</sup>

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan,

---

<sup>75</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

<sup>76</sup> Waluyo, "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, 2004, Jakarta.

efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.<sup>77</sup> Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri adalah sebagai berikut : Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran.<sup>78</sup> Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

- a. Keterbukaan (*Transparency*), dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan

---

<sup>77</sup> Sudarno, *et.al.* 2022. *Teori Penelitian Keuangan*. CV Literasi Nusantara Abadi. Malang

<sup>78</sup> Purbowati, R, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)", 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1.

terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara *professional* tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>79</sup>

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*
- b. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak *principal* dengan agen.
- c. Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan dan bertanggungjawab.
- d. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi.
- e. Dapat menarik investor potensial karena pilihannya kepercayaan dengan diterapkan GCG
- f. terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
- g. Terwujudnya citra perusahaan yang baik.
- h. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperoleh

---

<sup>79</sup> Pohan, C.A, “*Manajemen Perpajakan*”, 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

informasi yang cepat, tepat, dan dapat di percaya agar keputusan yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya. *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, komite audit dan para *stakeholder* lainnya. Elemen-elemen GCG adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris independen dalam perusahaan
- b. Persentase Saham Yang Dimiliki Oleh Manajemen
- c. Persentase Saham Yang Dimiliki Oleh Institusi
- d. Keberadaan komite audit dalam perusahaan<sup>80</sup>

#### **a. Komisaris Independen**

Komisaris indenpenden merupakan salah satu posisi terbaik dalam upaya melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang bersifat independen yang terdiri dari tiga komisaris,yaitu presiden komisaris, ketua komite audit, dan yang terakhir ketua komite remunerasi. Setiap komisaris memiliki keahlian yang berbeda-beda termasuk keahlian dibidang hukum, keuangan serta pengalaman yang eksklusif diperusahaan. Dengan keahlian yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya masing-masing, akan memiliki akuntabilitas dan komitmen dari setiap komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya oleh pihak yang terkait dengan cara menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan

---

<sup>80</sup> Pohan, C.A, “*Manajemen Perpajakan*”, 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, 2004).<sup>81</sup> Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independent menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.<sup>82</sup>

Komisaris independen dapat melakukan tindakan sebagai pengantara dalam konflik yang terjadi diantara para manajer internal dan monitoring kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada para manajer.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* memutuskan beberapa ukuran untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang terkait.
- 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan yang terkait.

---

<sup>81</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah,” Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak”, PERMANA – Vol. VII No. 2, 2016

<sup>82</sup> Ratnawati, J, “*Dasar-dasar Perpajakan*”, 2004, Deepublish, Yogyakarta

<sup>83</sup> Sudarno, *et. al*, “*Teori Penelitian Keuangan*.” (CV Literasi Nusantara Abadi: 2022), Malang

- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang terkait.
- 4) Tidak menjabat sebagai eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- 5) Tidak menjadi partner atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 6) Tidak ikut campur dari segala kegiatan bisnis atau hubungan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- 7) Mengerti peraturan perundang-undangan PT,UU Pasar Modal,dan UU serta peraturan lain yang terkait.
- 8) Tidak pernah melakukan tindak pidana apapun yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Tugas utama komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi,dimana tugas pengawasan meliputi :

- 1) Pengawasan *preventif*, memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan perseorangan yang dilakukan oleh direksi.
- 2) Pengawasan represi, agar dapat mengontrol tindakan direksi. Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh direksi tidak merugikan perusahaan atau tidak bertentangan dengan akta

pendirian atau anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku,serta semua yang sudah ditentukan dalam rups telah dijalankan. Apabila direksi dasar atau undang-undang ataupun keputusan rups maka dapat diberhentikan untuk sementara (*geschort*), namun apabila membuktikan bahwa mereka tidak bersalah,dapat diangkat kembali.<sup>84</sup> Dewan komisaris independen dirumuskan dirumuskan sebagai berikut:

Dewan komisaris independen =

$$\frac{\text{Jumlah komite independen}}{\text{jumlah komisaris}}$$

#### **b. Komite Audit**

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Sesuai dengan kep.29/PM/2004 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Kehadiran komite audit memiliki peranan penting dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan bagian baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Purbowati, R, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)", 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1.

<sup>85</sup> Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah," Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (Gcg), Dan Corporate Social

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor:KEP-643/BL/2012, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Nasional *Good Corporate Governance* di Indonesia menegaskan peran komite audit. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *charter* komite audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *Corporate Governance*, dan *risk and control management*.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Lebih lanjut lagi aturan Bapepam mensyaratkan anggota Komite Audit adalah pihak yang independen terhadap perusahaan. Independensi yang dimaksud adalah anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai pemegang saham ataupun jajaran manajemen perusahaan yang dapat memunculkan *conflict of interest*. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan *internal control* dan memaksimalkan proses pengawasan dari laporan keuangan perusahaan.

Dezoort dkk. Mendefinisikan komite audit yang efektif memiliki anggota yang memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi kepentingan *stakeholder* dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal, pengendalian internal, dan

Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang sering dilakukan.<sup>86</sup> Dalam Kep-29/PM/2004 perusahaan diwajibkan membentuk komite audit, tugas komite audit diantaranya:

- 1) Melaksanakan peninjauan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melaksanakan peninjauan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor *internal*.
- 4) Memberikan laporan kepada komisaris semua resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
- 5) Memberikan peninjauan dan memberikan laporan kepada dewan komisaris atas pengaduanyang berkaitan dengan perusahaan.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada *independensi*, ruang lingkup penugasan penugasan, dan imbalan jasa.<sup>87</sup>

Komite audit yang efektif harus memiliki independensi dan pengetahuan dibidang akuntansi dan

---

<sup>86</sup> Sudarno, *et.al*, "Teori Penelitian Keuangan." (CV Literasi Nusantara Abadi: 2022), Malang

<sup>87</sup> Pohan, C.A, "Manajemen Perpajakan", 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

audit. Berdasarkan POJK Nomor: 55/POJK.04.2015 dijelaskan bahwa komite audit memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan komite audit yang bersangkutan. Dimana komite audit yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidang akuntansi, keuangan, dan pengauditan dapat mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan yang relevan kepada manajemen dan auditor eksternal agar dapat menjamin kualitas pelaporan keuangan termasuk ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Pada bagian ini kriteria pengukuran yang ditetapkan yaitu Komite Audit adalah Lulusan S1/S2 Fakultas Ekonomi.

Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan POJK Nomor: 55/POJK.04.2015 Komite harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar efektif, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.<sup>88</sup>

Komite audit independen secara intelektual auditor bersifat jujur yang bebas dari kewajibannya kepada klien dan tidak memiliki kepentingan individu terhadap klien maupun pemilik (SPAP). Komite audit terdiri dari anggota non eksekutif dan salah satu anggota komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi maupun audit. Komite audit bertanggung jawab terhadap perusahaan serta memberi nasihat-nasihat bagi direksi dan berperan dalam perusahaan untuk mengawasi laporan keuangan yang berstandar keuangan terpenuhi. Komite

---

<sup>88</sup> Purbowati, R, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)", 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1

Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

a. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi keuangan.
- 2) Hasil usahanya.
- 3) Rencana dan komitmen jangka Panjang

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggungjawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.<sup>89</sup>

Pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan proporsi komite audit, yaitu perbandingan


---

<sup>89</sup> Pohan, C.A, “*Manajemen Perpajakan*”, 2013 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris.  
Komite audit dirumuskan sebagai berikut :<sup>90</sup>

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah komite audit}}{\text{Dewan komisaris}}$$

## B. Kerangka Berpikir



---

<sup>90</sup> Sudarno, et.al, “Teori Penelitian Keuangan.” (CV Literasi Nusantara Abadi: 2022), Malang

Keterangan:

- > : Pengaruh secara parsial (individu/variabel)  
----- : Pengaruh secara simultan (secara bersama-sama)

## **Gambar 2. 1** **Kerangka Berpikir**

### **C. Pengajuan Hipotesis**

#### **1. Profitabilitas (ROA) dan Penghindaran Pajak**

Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return on assets* ROA. Menurut Robert (1997) *Return on assets* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.<sup>91</sup> Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.<sup>92</sup>

Teori sinyal akan mendorong perusahaan menampilkan profitabilitas yang tinggi untuk menarik investor, laba yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga laba agar tetap tinggi maka perusahaan akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan penghindaran pajak.<sup>93</sup> Menurut Darmawan dan Sukartha, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Chen *et. al.* juga menunjukkan jika Laba yang meningkat mengakibatkan

---

<sup>91</sup> Pearce, J.A., Robinson R.B, “*Manajemen Strategis (terjemahan)*”, (Salemba Empat:2008), Jakarta

<sup>92</sup> Horne, J.V.C., Wachowicz, J.M, “*Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (terjemahan)*”, (Salemba Empat:2007) Jakarta.

<sup>93</sup> Fauziah, F, “*Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris)*”, (RV Pustaka Horizon:2017), Samarinda.

profitabilitas perusahaan juga meningkat. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam penelitian Surbakti menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut :

**H1:** *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## 2. Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kondisi tersebut disebabkan karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula.<sup>94</sup> Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum.<sup>95</sup>

Hubungan ukuran perusahaan dengan teori sinyal terlihat dari semakin besar size maka pengelolaan investasi perseroan semakin baik dan laba yg dihasilkan akan semakin tinggi. Pada umumnya ukuran perusahaan berpengaruh pada

---

<sup>94</sup> Sudarno, *et.al*, “*Teori Penelitian Keuanga*”,.. (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022). Malang

<sup>95</sup> Wati, L.N, “*Model Corporate Social Responsibility (CSR)*”, (Myria Publisher, 2019), Jawa Timur.

penilaian investor. Besarnya perusahaan dan nilai laba yang ditunjukkan akan berpengaruh pada pajak yang dibebankan sehingga diperlukan adanya pengelolaan untuk penghindaran pajak.<sup>96</sup> Perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Siregar dan Widyawati, menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Ratnasari juga menyatakan jika semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut :

**H2:** Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 3. *Leverage* dan Penghindaran Pajak

*Leverage* pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Adanya utang atau *Leverage* pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar.<sup>97</sup> Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan

---

<sup>96</sup> Romy, E., Ardansyah, M, “*Teori dan Perilaku Organisasi*” (UMSU Press: 2022), Medan

<sup>97</sup> Suryanto, W. *et.al*, “*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*”, (CV Media Sains Indonesia, 2021), Bandung.

(deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.<sup>98</sup>

Teori sinyal pada laporan *Leverage* perusahaan akan memberikan sinyal pada investor mengenai keadaan perusahaan. Besar *Leverage* yang dilaporkan perusahaan akan mempengaruhi beban pajak dan investor. Oleh karena itu untuk menarik investor perusahaan perlu menurunkan besar *Leverage* dan melakukan praktik penghindaran pajak.<sup>99</sup> Suyanto dan Supramono, menyatakan, adanya pengaruh positif dan signifikan antara *Leverage* perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi *Leverage* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Sama halnya dengan hasil penelitian Pajriyansyah dan Firmansyah, dimana *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara *Leverage* dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Hanafi dan Harto menunjukkan jika kebijakan hutang perusahaan tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut :

**H3:** *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### 4. Intensitas Modal (*Capital intensity*) dan Penghindaran Pajak

---

<sup>98</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

<sup>99</sup> Putri, V.R., Putra, B.I, “Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”, 2017, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 1

*Capital intensity* ratio dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan..Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap.<sup>100</sup> Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.<sup>101</sup>

Teori sinyal pada laporan intensitas modal perusahaan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu untuk menarik investor perusahaan perlu meningkatkan *asset* tetapnya. Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dan menarik investor. Lanis dan Richardson mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Pulungan *et.al* menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena walaupun ada biaya-biaya yang timbul dari beban penyusutan karena aset tetap, laba yang dihasilkan perusahaan tetap besar. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H4:** *Capital Invensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

---

<sup>100</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

<sup>101</sup> Ratnawati, J, “*Dasar-dasar Perpajakan*”, 2004, Deepublish, Yogyakarta

## 5. Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* (FCGI) tahun 2002 Komisaris independen merupakan salah satu posisi terbaik dalam upaya melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.<sup>102</sup> Adanya keberadaan komisaris independen sebagai seseorang yang bersifat independen baik dengan internal perusahaan mulai dari dewan direksi, manajer maupun eksternal ini jika dikaitkan dengan praktek *tax avoidance* oleh perusahaan, maka jika perusahaan memiliki komisaris independen seharusnya resiko untuk dilakukannya penghindaran pajak semakin kecil karena adanya transparansi atas segala informasi keuangan dari perusahaan.<sup>103</sup>

Adanya *teori agency* akan memacu para *agent* termasuk dewan komisaris independen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori *agency*, akan berusaha mengelola beban pajaknya untuk dapat mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak.<sup>104</sup> Wulandari menyatakan jika variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Sunarsih dan Handayani yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen

---

<sup>102</sup> Purbowati, R, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)", 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1

<sup>103</sup> Purbowati, R, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)", 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1

<sup>104</sup> Sudarno, *et.al*, " *Teori Penelitian Keuangan*", (CV Literasi Nusantara Abadi:2022) ,Malang

dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis:

**H5:** Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### 6. Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor:KEP-643/BL/2012 Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.<sup>105</sup> Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Komite audit yang berperan sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan serta pengawasan internal, jika sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif maka seharusnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan rendah, kecuali saran-saran dan pengawasan yang diberikan komite audit kepada manajemen perusahaan terkait pembayaran pajak tidak efektif dan memang tidak berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan.<sup>106</sup>

*Teori agency* menyatakan hubungan pada setiap agen dalam sebuah perusahaan. Komite audit dan agen *stakeholder* lainnya bersama-sama menjalankan fungsi perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan dan melakukan *tax planning* salah satunya melalui penghindaran pajak.<sup>107</sup> Penelitian Wulandari menunjukkan bahwa variabel

---

<sup>105</sup> Pearce, J.A., Robinson R.B, “*Manajemen Strategis (terjemahan)*”, (Salemba Empat:2008), Jakarta

<sup>106</sup> Purbowati, R, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)”, 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4 No. 1

<sup>107</sup> Utomo, M.N, “*Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*” ( CV Jakad Publishing: 2019), Surabaya

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dapat mencegah kecurangan pihak manajemen dalam aktivitas *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Wibawa, *et.al.* yang menyatakan bahwa Komite Audit perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis:

**H6:** Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## DAFTAR RUJUKAN

- Agatha, B. R., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Mmanajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage. *Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1811-1826
- Ananda, R.D. 2020. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bei. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Pendidikan. PT Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta.
- Chai, H., & Liu, Q. (2009). Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. *The Economic Journal*, h. 1-32.
- Darma, S.S. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - Vol. 13. No. 2*
- Darmawan, S. 2018. Analisis Pengaruh Karakteristik , *Leverage* dan GCG Perusahaan Manufaktur Sektor *Basic Industry* dan *Chemical* serta *Consumer Goods* yang *Listing* di BEI Periode 20130-2016 terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi informasi (JATI)* Vol. 12 No. 2.
- Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79 No. 1, h. 145-179.
- Dewinta, I.A.R. and Setiawan, P.E., 2016. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *Leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, pp.1584-1615.

- Dharma, I.M.S. and Ardiana, P.A., 2016. Pengaruh *Leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, pp.584-613.
- Djaya, N.K., Pradipta, A. 2021. Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance*. *Media Bisnis*, Vol. 14, No. 1.
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., Nurhayati. 2022. Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02).
- Fauziah, F. 2017. *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris)*. RV Pustaka Horizon. Samarinda.
- Gunawan, J. 2020. Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2015 – 2018. *Kripsi*. Universitas Tarumanagara. Jakarta.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). Evidence for The Possible Information Loss of ConfomingBook Income and Taxable Income. *Journal of Law and Economics*, Vol. 28 No. 2, h. 126-141.
- Hitijahubessy, W.I., Sulistyowati, Rusli, D. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal STEI Ekonomi*. Volume 31 Nomor 02.
- Horne, J.V.C., Wachowicz, J.M. 2007. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (terjemahan)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irianto, D. B., Sudibyoy, Y. A., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, *Leverage*, Firm Size and Capital Intensity Towards *Tax avoidance*. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41.

- Judisseno, R.K. 2004. *Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kemkominfo. 2018. *Studi Analisis Industri Telekomunikasi Indonesia untuk Mendukung efisiensi*. Publishing Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggara Pos dan Informatika (Kemkominfo). Jakarta.
- Kurniasih, Tommy., Sari Maria M. Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Maharani, I.G.A.C. and Suardana, K.A., 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*, pp.525-539.
- Nanditama, T.A., Ardiyanto, M.D. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 10, Nomor 4.
- Nugrahanto, A. 2019. *Praktikum Pemeriksaan Pajak*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurfitriani. 2019. Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., Masitoh, E. 2021. Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. *INOVASI – 17* (1),
- Oktavia, V., Jefri, U., Kusuma, J.W. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue, Vol. 01, No. 02*.

- Pearce, J.A., Robinson R.B. 2008. *Manajemen Strategis (terjemahan)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pradnyana, I.B.G.P., Noviari, N. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18 (2).
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, Vol. 4 No. 1. Hal 61-76.
- Prasiwi, Kristiana Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Putra, Y.R.A.N., Indrabudiman, A., Riyadi, S., Handayani, W.S. 2020. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* serta dampaknya pada nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 7 Nomor 1, Februari 2020.
- Putri, T.R.F. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Putri, V.R., Putra, B.I. 2017. Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 1.
- Putri, W. A., Halmawati. 2023. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax avoidance*: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* Vol. 5, No 1, Hal 176-192

- Ratnawati, J. 2015. *Dasar-dasar Perpajakan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Romy, E., Ardansyah, M. 2022. *Teori dan Perilaku Organisasi*. UMSU Press. Medan.
- Shantikawati, N. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri. Bandung.
- Siyoto, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Sudarno, *et.al.* 2022. *Teori Penelitian Keuangan*. CV Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Suryanto,W. *et.al.* 2021. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. CV Media Sains Indonesia. Bandung.
- Utomo, M.N., 2019. *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. CV Jakad Publishing. Surabaya.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, A.K., Anggra, E., Amirah. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance (Gcg)*, Dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). *Jurnal Permana – Vol. Vii No. 2*.
- Wati, L.N. 2019. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Myria Publisher. Jawa Timur.
- Wicaksono, T. 2018. Pengaruh GCG Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI tahun 2014-2016. *Jurnal Ak-ABS*.
- Wijaya, I., Ramadani, S.D., 2020. Dampak Karakteristik Perusahaan, *Corporate Governance*, Dan Beban Iklan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal MONEX Volume 9 Nomor 2*.

- Wijaya, S. 2021. *Penghindaran Pajak*. Guepedia. Jakarta.
- Wijayanti, A., Wijayanti A., Samrotun, Y. C. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*.
- Winata, F., 2014. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), p.162.
- Wu, L. (2009). State Ownership, Preferential Tax, and Corporate Tax Burdens. *Economic Research Journal*, Vol. 10, h. 109-120.
- Yanti, D., Ismail, H. 2020. Pengaruh Intesitas Modal *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Tetdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. *Jurnal*. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Jakarta.
- Zheng, Z., Yin, H., & Hu, B. (2013). The Effectiveness of *Corporate Governance* of Non-Listed Firms – Evidence From Chinese Manufacturing Large and Medium-Sized Enterprises. *The Journal of Financial Research*, Vol. 2, h. 142-155
- Zuesti, A. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tindakan *Tax avoidance*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.